






	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SD13/PPG/SPMI/037
		Tanggal	06 Juni 2022
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi	01
		Halaman	1 sd 9

## STANDAR SUASANA AKADEMIK

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Widwi Handari Adji, Dra., M.M.	Tim Penyusun SPMI		4 April 2022
2. Pemeriksaan	Ai Susanti, S.ST, M.M., MOS	Wadir I Bid. Akademik		6 April 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari	Senat		11 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		13 April 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		14 April 2022

## STANDAR SUASANA AKADEMIK

### 1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

#### A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

##### Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

##### Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan professional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

#### B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

##### Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

##### Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

### 2. RASIONAL STANDAR

## 2.1 Rasionale Eksternal

Standar Suasana Akademik disusun sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan melalui Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## 1.2 Rasionale Internal

Standar Suasana Akademik disusun sebagai acuan utama tata kelola penerimaan dan pengembangan suasana akademik di lingkungan Politeknik Piksi Ganesha untuk mencapai Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha.

## 3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

- a. Direktur
- b. Wakil Direktur Bidang Akademik
- c. Wakil Direktur Bidang Operasional
- d. Ketua Program Studi
- e. Sekretaris Program Studi
- f. Dosen
- g. Tenaga Kependidikan
- h. Mahasiswa

## 4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah Standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Perguruan Tinggi.
2. Standar Suasana Akademik adalah kriteria minimal tentang kualifikasi suasana akademik.
3. Suasana Akademik adalah suatu kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

4. Budaya Akademik adalah cara hidup masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multicultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas.
5. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggotasivitas akademika secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan IPTEKS.
6. Etika Akademik adalah ketentuan yang menyatakan perilaku baik anggota sivitas akademika ketika berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
7. Politeknik adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan dan atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
8. Program studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin ilmu dan/atau rumpun ilmu tertentu.
9. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
11. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberikan tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Politeknik

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik	Adanya pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan melaksanakannya secara baik dan kondusif.	
2	Fasilitas Pengembangan diri Mahasiswa	<p>a. Adanya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai.</p> <p>b. Adanya perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lain yang dapat diakses diluar jam perkuliahan.</p> <p>c. Adanya internet yang dapat digunakan untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan lainnya.</p> <p>d. Adanya student corner yang disediakan agar mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas.</p>	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		e. Adanya kelas, aula, concourse, serta tempat lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan mahasiswa.	
3	Keteladanan Dosen dan Tendik kepada Mahasiswa serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik	a. Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa. b. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam program dan kegiatan akademik yang dilakukan oleh Program Studi.	
4	Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian dan PkM	a. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen. b. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.	
5	Karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan	Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal maupun proceeding.	
6	Program dan kegiatan akademik yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan	Adanya program dan kegiatan akademik yang dilakukan setiap	Tersedia dokumen kegiatan akademik berupa seminar nasional dan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		3 (tiga) bulan, seperti kegiatan seminar, forum diskusi, simposium, lokakarya, bedah buku, kuliah umum yang diatur secara baik.	Internasional

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

1. Sarana dan Prasaran yang dapat menunjang suasana akademik yang kondusif, seperti:
  - a. Menyediakan perpustakaan yang lengkap dengan berbagai pilihan sumber informasi, seperti buku teks, referensi, jurnal dan sumber informasi lain baik secara fisik maupun elektronik. Kelengkapan isi perpustakaan akan memberikan motivasi bagi mahasiswa untuk melakukan pembelajaran mandiri.
  - b. Laboratorim/bengkel/studio yang memungkinkan pengembangan aspek psikomotorik serta untuk melakukan penelitian ataupun praktek dalam pengembangan ilmu yang diberikan di kelas.
  - c. Menyediakan ruang kuliah dalam jumlah dan luas yang memenuhi standar, agar kondisi pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik.
  - d. Sarana pendukung kegiatan pembelajaran di kelas perlu dilengkapi. Peralatan multimedia akan lebih menarik dan memudahkan mahasiswa untuk mencerna materi yang diberikan oleh dosen.
  - e. Ruang dosen perlu diperhatikan luasannya, sehingga memungkinkan dosen untuk dapat bekerja mempersiapkan materi perkuliahan maupun untuk melakukan pembimbingan akademik/tugas

akhir/skripsi dengan suasana yang kondusif.

- f. Ruang aula/serba guna yang berkapasitas besar untuk digunakan dalam kegiatan kegiatan kuliah umum, seminar/workshop/pelatihan.
  - g. Sarana-sarana pendukung lainnya perlu diperhatikan untuk mempermudah dan mendukung mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kampus, seperti sarana olahraga, tempat ibadah, kantin, klinik, student center dan lain sebagainya yang dipandang perlu untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa.
2. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa, seperti:
- a. Forum ilmiah (diskusi, seminar, simposium, bedah buku) untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian maupun hasil kerja lapangan/tugas akhir/skripsi mahasiswa. Forum ilmiah dilakukan secara berkala untuk meningkatkan minat mahasiswa untuk ikut serta
  - b. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat melibatkan mahasiswa sebagai anggota tim.
3. Interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa, yang terwujud dalam:
- a. Menciptakan hubungan dosen dan mahasiswa yang terbuka, harmonis dan profesional, yang dapat terjalin melalui kegiatan-kegiatan perkuliahan, pembimbingan akademik, kelompok belajar.  
Merancang bentuk evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan interaksi dosen-mahasiswa yang dirancang secara sistematis, terbuka, obyektif menggunakan standar tertentu.
  - c. Melibatkan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan universitas, baik yang bersifat akademik maupun tidak, namun tetap dapat mendukung perkembangan mahasiswa.
  - d. Melibatkan mahasiswa senior yang berprestasi sebagai asisten dosen baik di kelas maupun laboratorium/bengkel/studio.
  - e. Melibatkan mahasiswa sebagai assiten dalam kegiatan penelitian dan



pengabdian masyarakat. Mahasiswa dapat ditugaskan sebagai surveyor, pengumpul dan pengolah data, sampai dengan membantu membuat analisa.

## 7. DOKUMEN TERKAIT

Pedoman Suasana Akademik

## 8. REFERENSI

1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
  2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
  3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
  4. Peraturan Presiden Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.